

Reformulasi Penegakan Hukum *Destructive Fishing* terhadap Nelayan Kecil Berbasis Keadilan Restoratif di Halmahera Selatan

^a Satriyo Ekoris Sampurno*, ^a Sri Wahyu Handayani

^a Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia

Submitted: 24-04-2026

Revised: 02-05-2026

Accepted: 06-05-2026

Published: 09-05-2026

Abstrak

Praktik *destructive fishing* masih sering terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan, terutama oleh nelayan kecil yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan, seperti bom ikan rakitan, pukot, cantrang, dan muro ami akibat keterbatasan sarana penangkapan ikan. Penggunaan alat tangkap tersebut berpotensi merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 secara tegas melarang penggunaan bahan peledak, bahan beracun, dan cara lain yang merusak sumber daya ikan dan lingkungannya serta mengatur sanksi pidana bagi pelaku. Namun, secara empiris nelayan kecil masih bergantung pada aktivitas penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga penegakan hukum yang bersifat represif berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan merumuskan model penegakan hukum terhadap praktik *destructive fishing* berbasis hukum progresif dan keadilan restoratif. Penelitian menggunakan metode *socio-legal* dengan pendekatan sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan lingkungan, penerapan sanksi kerja sosial sesuai KUHP baru, serta penguatan pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan guna mewujudkan keadilan, perlindungan lingkungan laut, dan kesejahteraan nelayan kecil.

Kata Kunci: *Destructive Fishing*; Nelayan Kecil; Hukum Progresif; Keadilan Restoratif; Penegakan Hukum.

Abstract

destructive fishing practices continue to occur frequently in South Halmahera Regency, particularly among small-scale fishers who use environmentally harmful fishing gear, such as improvised fish bombs, trawls, cantrang, and muro ami, due to limited access to adequate fishing facilities and infrastructure. The use of such fishing methods has the potential to damage marine ecosystems and threaten the sustainability of fishery resources. Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries, as amended by Law Number 45 of 2009, expressly prohibits the use of explosives, toxic substances, and other methods that damage fish resources and the marine environment, while also stipulating criminal sanctions for offenders. Empirically, however, small-scale fishers remain economically dependent on fishing activities to support their families, so repressive law enforcement may generate serious social and economic consequences. This study aims to formulate an ideal law enforcement model for destructive fishing practices based on progressive law and restorative justice principles. The research employs a socio-legal method using sociological and statutory approaches. The findings emphasize the importance of law enforcement that is not solely punitive, but also oriented toward environmental restoration, the implementation of social work sanctions as regulated in the new Criminal Code, and the strengthening of guidance and supervision by the Marine and Fisheries Agency. Such an approach is considered more just, humane, and sustainable in maintaining a balance between marine environmental protection and the welfare of small-scale fishers.

Keywords: *Destructive Fishing; Small Fishers; Progressive Law; Restorative Justice; Law Enforcement.*

* ✉ Email koresponden: satriyo.sampurno@mhs.unsoed.ac.id




A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dalam Pasal 1 menegaskan bahwa Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, dengan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar sebagai prinsip negara hukum (Asshiddiqie, 2010). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengelolaan sumber daya alam, harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip hukum dan demi kepentingan rakyat.

Selain itu, Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Ketentuan ini menegaskan adanya mandat konstitusional bagi negara untuk melindungi dan mengelola sumber daya alam, termasuk sumber daya kelautan dan perikanan, agar dimanfaatkan secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Norma tersebut menjadi landasan filosofis dan yuridis dalam pengelolaan sumber daya alam nasional, khususnya dalam upaya mencegah eksploitasi yang bersifat merusak terhadap ekosistem laut dan sumber daya perikanan.

Kabupaten Halmahera Selatan merupakan salah satu daerah di Provinsi Maluku Utara yang memiliki karakteristik geografis kepulauan dengan wilayah administratif yang didominasi oleh perairan. Secara administratif, wilayah Kabupaten Halmahera Selatan mencakup daratan seluas 8.779,32 km² atau sekitar 22% dari total wilayah, serta wilayah perairan seluas 31.484,40 km² atau sekitar 78%, sehingga total luas wilayah mencapai 40.263,72 km². Dominasi wilayah perairan tersebut menjadikan Kabupaten Halmahera Selatan memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Wilayah ini termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 715 yang dikenal kaya akan sumber daya ikan pelagis, khususnya tuna, tongkol, dan cakalang (BPS, 2021). Adapun peta profil geografis Kabupaten Halmahera Selatan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Peta Profil Geografis Kabupaten Halmahera Selatan
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara, 2025

Dengan luas wilayah Kabupaten Halmahera Selatan yang sangat besar, masih terdapat banyak nelayan yang menggunakan praktik *destructive fishing* atau penangkapan ikan yang merusak. Praktik ini merupakan metode penangkapan ikan yang menggunakan cara atau alat tertentu yang berpotensi merusak ekosistem laut, khususnya terumbu karang, serta mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan. Istilah *destructive fishing* memang tidak selalu disebutkan secara eksplisit dalam satu definisi tunggal, namun substansinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1), *destructive fishing* dapat dipahami sebagai, “Setiap kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau cara lain yang dapat merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.”

Menurut Kobul Syahrin Ritonga, Erry Herman, dan Fransisco Simanjourang, *destructive fishing* merupakan praktik penangkapan ikan yang menggunakan metode yang tidak ramah lingkungan, seperti bom ikan, racun sianida, atau alat tangkap yang merusak, sehingga mengakibatkan degradasi habitat laut dan penurunan keanekaragaman hayati (Ritonga et al., 2025).

Praktik *destructive fishing* masih kerap ditemukan di Kabupaten Halmahera Selatan, termasuk yang melibatkan nelayan kecil. Salah satu kasus terjadi pada tahun 2025, yakni penangkapan enam nelayan kecil pada 15 Juni 2025 di perairan Pulau Bisa, Kecamatan Obi Timur. Nelayan berinisial MM, LOH, ALS, SLH, LAAB, dan S, yang diduga merupakan nelayan lokal dengan menggunakan kapal longboat sederhana bermesin 15 PK, ditangkap oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Polda Maluku Utara karena diduga menggunakan bahan peledak (bom ikan) dan kompresor selam dalam kegiatan penangkapan ikan. Dalam penangkapan tersebut, aparat turut menyita sekitar 50 kilogram ikan hasil tangkapan. Para pelaku kemudian dijerat dengan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juncto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pengertian nelayan kecil diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yaitu orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Ritonga et al., 2025). Selain itu, Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam memberikan pengertian bahwa nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan dengan ukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT) (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016).

Berdasarkan data tindak pidana umum yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan, kasus *destructive fishing* di wilayah Halmahera selama periode 2023–2025 masih menunjukkan kecenderungan yang signifikan. Adapun data kasus *destructive fishing* tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Data Kasus *Destructive Fishing* di Halmahera Selatan Tahun 2023-2025

Tahun	Kasus <i>Destructive Fishing</i>	Penangkapan Pelaku
2023	5	8
2024	6	11
2025	4	14


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara, 2025

Ketentuan pidana yang kerap digunakan dalam penegakan hukum oleh Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan mengacu pada Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).” (Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009)

Dalam praktik penegakan hukum, terdapat dilema yang muncul terhadap penerapan ketentuan tersebut, khususnya terhadap nelayan kecil sebagai pelaku. Pada beberapa kasus, pelaku tidak sepenuhnya memahami bahwa penggunaan alat tangkap tertentu, seperti pukat atau metode penangkapan tertentu, bertentangan dengan ketentuan hukum perikanan yang berlaku. Selain itu, sebagian besar nelayan tersebut merupakan tulang punggung keluarga yang menggantungkan kehidupan ekonomi rumah tangga pada aktivitas penangkapan ikan. Oleh karena itu, penerapan penegakan hukum yang bersifat represif semata berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang serius, termasuk terputusnya mata pencaharian keluarga nelayan. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat pesisir. Berikut merupakan jenis-jenis alat tangkap ikan yang digunakan oleh nelayan:

JENIS ALAT TANGKAP IKAN



Gambar 2. Jenis Alat Tangkap Ikan
Sumber: Data Permen KP No. 18 Tahun 2021

Penggunaan metode penangkapan ikan yang dilarang berlandaskan pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Nomor 2 Tahun 2015, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021. Ketentuan tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Dalam konteks tersebut, negara memiliki instrumen penegakan hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat luas serta menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak nelayan kecil di wilayah pesisir yang menggantungkan hidup sepenuhnya pada hasil tangkapan ikan, tetapi memiliki keterbatasan pemahaman terhadap ketentuan hukum perikanan yang berlaku. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian nelayan kecil terjerat tindak pidana *destructive fishing* tanpa mempertimbangkan secara proporsional latar belakang sosial-ekonomi mereka. Oleh karena itu, penulis memandang perlunya pendekatan penegakan hukum yang tidak semata-mata represif, melainkan juga mengedepankan prinsip keadilan restoratif yang berpihak pada masyarakat kecil, khususnya dalam kasus-kasus yang dinilai tidak menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang signifikan. Pendekatan tersebut tetap harus dilaksanakan tanpa mengurangi esensi penegakan hukum, dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum.

Penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema ini antara lain tulisan berjudul *Penanggulangan Tindak Pidana Penangkapan Ikan dengan Cara Merusak Lingkungan Laut (Destructive Fishing) oleh Masyarakat yang dipublikasikan pada tahun 2025*. Penelitian tersebut membahas kendala yang dihadapi aparat kepolisian dan lembaga peradilan dalam menanggulangi praktik *destructive fishing* di wilayah kepulauan. Adapun penelitian ini memiliki fokus yang berbeda, yaitu menitikberatkan pada formulasi ideal penegakan hukum terhadap praktik *destructive fishing* yang dilakukan oleh nelayan kecil, khususnya terhadap perbuatan yang dinilai tidak menimbulkan dampak besar terhadap ekosistem laut, dengan pendekatan hukum progresif dan orientasi keadilan restoratif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana dinamika penegakan hukum terhadap praktik *destructive fishing* yang dilakukan oleh nelayan kecil di Kabupaten Halmahera Selatan. Kedua, bagaimana formulasi penegakan hukum yang ideal terhadap praktik *destructive fishing* oleh nelayan kecil yang berbasis hukum progresif dan berorientasi pada keadilan restoratif di Kabupaten Halmahera Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi terhadap penanganan kasus *destructive fishing*, khususnya yang dilakukan oleh nelayan kecil, agar tidak hanya mengedepankan pendekatan represif, tetapi juga menerapkan pendekatan *restorative justice* dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi pelaku, sehingga penegakan hukum dapat dilaksanakan secara lebih adil, proporsional, dan manusiawi.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *socio-legal* yang mengintegrasikan analisis hukum normatif dengan kajian empiris terhadap realitas sosial. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang memandang hukum sebagai fenomena sosial serta menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan dilaksanakan di wilayah hukum Kabupaten Halmahera Selatan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Halmahera Selatan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa informan tersebut memiliki keterkaitan langsung dan kompetensi dalam penanganan praktik *destructive fishing*. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, peraturan perundang-undangan terkait lainnya, serta berbagai referensi yang relevan di bidang hukum pidana perikanan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen digunakan untuk menelaah berbagai dokumen hukum, literatur ilmiah, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana *destructive fishing*. Adapun wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai upaya restoratif dalam mewujudkan model penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan terhadap praktik *destructive fishing*.

Data yang diperoleh selanjutnya diolah melalui tahapan reduksi data, coding, dan penyajian data secara deskriptif. Analisis data dilakukan dengan menggunakan *content analysis* dan analisis kualitatif guna menemukan pola, makna, serta hubungan antardata sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif dan sistematis.

C. Hasil dan Pembahasan

C.1 Penegakan Hukum Terhadap Praktik *Destructive Fishing* oleh Nelayan Kecil di Kabupaten Halmahera Selatan

Penegakan hukum di Indonesia sebagai negara hukum tidak hanya berorientasi pada aspek kepastian hukum, tetapi juga harus memperhatikan dimensi keadilan dan kemanfaatan. Pada hakikatnya, penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam realitas sosial sehingga tidak dapat dipahami secara sempit hanya sebagai penerapan peraturan perundang-undangan semata (Rahardjo, 2009). Dalam konteks tindak pidana perikanan, pengaturan mengenai larangan *destructive fishing* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 merupakan bentuk perlindungan negara terhadap keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan. Takdir Rahmadi menjelaskan bahwa hukum lingkungan, termasuk hukum perikanan, memiliki tujuan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam secara berkelanjutan.

Praktik *destructive fishing* merupakan kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan metode atau alat yang berpotensi merusak ekosistem laut, seperti penggunaan bom ikan, racun, maupun alat tangkap tertentu yang tidak ramah lingkungan, seperti pukat, cantrang, dan muro ami. Praktik tersebut tidak hanya mengancam keberlanjutan sumber daya ikan, tetapi juga menimbulkan kerusakan serius terhadap ekosistem biota laut, khususnya terumbu karang. Rokhmin Dahuri menyatakan bahwa kerusakan terumbu karang akibat praktik *destructive fishing* memerlukan waktu puluhan tahun untuk dapat pulih kembali (Rahmadi, 2015).

Di Kabupaten Halmahera Selatan, praktik *destructive fishing* masih banyak dilakukan oleh nelayan kecil yang secara ekonomi berada dalam kondisi terbatas. Salah satu contoh terjadi pada tahun 2025, yakni penangkapan enam nelayan kecil pada 15 Juni 2025 di perairan Pulau Bisa, Kecamatan Obi Timur. Nelayan berinisial MM, LOH, ALS, SLH, LAAB, dan S yang diduga merupakan nelayan lokal dengan menggunakan kapal longboat sederhana bermesin

15 PK, ditangkap oleh Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Polairud) Polda Maluku Utara karena diduga melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) dan kompresor selam. Dalam penangkapan tersebut, aparat turut menyita sekitar 50 kilogram ikan hasil tangkapan. Para pelaku kemudian dijerat dengan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan juncto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran hukum tidak selalu dilatarbelakangi oleh adanya niat jahat (*mens rea*), melainkan juga dipengaruhi oleh tekanan ekonomi dan keterbatasan akses terhadap sarana penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Dalam perspektif hukum pidana, faktor sosial dan ekonomi pelaku seharusnya menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan bentuk dan tingkat pertanggungjawaban pidana. Selain itu, nelayan kecil pada umumnya belum memiliki akses yang memadai terhadap teknologi penangkapan ikan yang modern dan berkelanjutan, sehingga cenderung menggunakan metode yang dianggap lebih efektif untuk memperoleh hasil tangkapan, meskipun bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum terhadap praktik *destructive fishing* di Kabupaten Halmahera Selatan menunjukkan adanya kecenderungan penggunaan pendekatan represif melalui penerapan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).” ([Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009](#))

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penegakan hukum perikanan masih berorientasi pada pemberian sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda sebagai instrumen utama dalam menanggulangi praktik *destructive fishing*.

Penegakan hukum pidana yang terlalu berorientasi pada pemidanaan berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila tidak mempertimbangkan kondisi konkret pelaku tindak pidana. Dalam praktiknya, nelayan kecil justru menjadi kelompok yang paling rentan mengalami penindakan hukum, sedangkan pelaku berskala besar kerap sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum. Fenomena tersebut sejalan dengan kritik yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa hukum sering kali “tajam ke bawah dan tumpul ke atas”, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif ([Rahardjo, 2009](#)). Selain itu, rendahnya tingkat pemahaman hukum di kalangan nelayan menyebabkan sebagian pelaku tidak menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan dalam pembuktian unsur kesengajaan (*mens rea*) dalam hukum pidana, khususnya terkait dengan kesadaran pelaku terhadap sifat melawan hukum dari perbuatannya.

Untuk memahami dinamika penegakan hukum terhadap praktik *destructive fishing* yang dilakukan oleh nelayan kecil di Kabupaten Halmahera Selatan secara lebih komprehensif, penelitian ini menggunakan pendekatan sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman, sistem hukum terdiri atas tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan kultur hukum (*legal culture*). Ketiga

unsur tersebut saling berinteraksi dan secara simultan menentukan efektivitas penegakan hukum dalam masyarakat (Friedman, 2006). Oleh karena itu, analisis terhadap praktik penegakan hukum *destructive fishing* tidak hanya difokuskan pada aspek normatif semata, tetapi juga mencakup kelembagaan penegak hukum serta budaya hukum masyarakat nelayan yang berkembang di wilayah tersebut. Berikut merupakan pendekatan sistem hukum yang digunakan dalam penelitian ini:



Gambar 3. Pendekatan Sistem Hukum
Sumber: Pendekatan Sistem Hukum Oleh Friedman, 1975

1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum merujuk pada lembaga-lembaga yang berperan dalam penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Di Kabupaten Halmahera Selatan, struktur hukum telah berjalan melalui peran aktif Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) serta Kejaksaan dalam menangani tindak pidana *destructive fishing*.

Meskipun demikian, efektivitas struktur hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya aparatur penegak hukum dan luasnya wilayah pengawasan laut yang harus diawasi. Menurut Lawrence M. Friedman, struktur hukum menentukan bagaimana hukum dijalankan, termasuk kapasitas, kewenangan, dan kinerja lembaga penegak hukum dalam menerapkan ketentuan hukum secara efektif. Kondisi tersebut menyebabkan penegakan hukum cenderung lebih mudah menyasar nelayan kecil dibandingkan pelaku usaha skala besar yang memiliki modal, jaringan, dan akses yang lebih luas (Friedman, 2006).

Di samping itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Halmahera Selatan memiliki tugas dan fungsi dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan program, pembinaan, pengawasan, serta fasilitasi pelayanan di bidang kelautan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya. Namun, fungsi pembinaan dan pengawasan yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan tersebut dinilai belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari belum adanya peran aktif institusi tersebut dalam proses penegakan hukum di bidang perikanan, khususnya terhadap praktik *destructive fishing*.

2) Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum mencakup norma, kaidah, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Dalam konteks ini, larangan terhadap praktik *destructive fishing* telah diatur secara tegas dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Perikanan. Secara normatif, ketentuan tersebut telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai larangan penggunaan alat, bahan, atau metode penangkapan ikan yang merusak, disertai dengan ancaman sanksi pidana bagi pelakunya. Namun demikian, menurut teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, substansi hukum tidak hanya dipahami dari aspek tekstual peraturan, melainkan juga dari sejauh mana aturan tersebut mampu merefleksikan kebutuhan sosial serta memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat (Friedman, 2006).

Dalam praktik penegakan hukum, penerapan Pasal 84 Undang-Undang Perikanan terhadap nelayan kecil kerap menimbulkan persoalan keadilan substantif. Penegakan hukum yang dilakukan cenderung berorientasi pada pendekatan legalistik-formal tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi pelaku, khususnya nelayan tradisional yang berada dalam keterbatasan ekonomi dan akses teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa substansi hukum yang ada masih bersifat formalistik dan belum sepenuhnya responsif terhadap realitas sosial masyarakat pesisir. Akibatnya, tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan keseimbangan sosial belum dapat tercapai secara optimal.

3) Kultur Hukum (*Legal Culture*)

Kultur hukum merupakan sikap, nilai, persepsi, dan pola perilaku masyarakat terhadap hukum yang berkembang dalam kehidupan sosial. Dalam konteks nelayan kecil di Kabupaten Halmahera Selatan, kultur hukum masyarakat pesisir masih tergolong rendah. Kondisi tersebut tercermin dari minimnya pemahaman terhadap regulasi di bidang perikanan, kuatnya kebiasaan turun-temurun dalam menggunakan metode penangkapan tertentu, serta dominannya orientasi ekonomi jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kultur hukum menjadi faktor penting yang menentukan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum dalam praktik. Oleh karena itu, praktik *destructive fishing* yang dilakukan oleh nelayan kecil tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya lokal dan kondisi ekonomi masyarakat pesisir. Rendahnya kesadaran hukum tersebut menunjukkan bahwa pendekatan represif semata tidak cukup efektif dalam menanggulangi praktik *destructive fishing*. Penegakan hukum perlu diimbangi dengan upaya edukasi, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan agar tercipta kesadaran hukum yang lebih baik serta perubahan perilaku yang mendukung pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.

C.2 Penerapan Formulasi Penegakan Hukum yang Ideal Terhadap Praktik *Destructive Fishing* oleh Nelayan Kecil yang Berbasis Hukum Progresif dan Berorientasi pada Keadilan Restoratif di Kabupaten Halmahera Selatan

Pendekatan hukum progresif dalam penegakan hukum terhadap praktik *destructive fishing* oleh nelayan kecil tidak dapat semata-mata dilakukan melalui pendekatan represif. Konsep hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus ditempatkan sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif dan kesejahteraan masyarakat. Hukum tidak boleh hanya berorientasi pada penerapan normatif berdasarkan teks peraturan perundang-undangan, melainkan juga harus mempertimbangkan realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat (Rahardjo, 2009). Dalam konteks nelayan kecil di Kabupaten Halmahera Selatan, pendekatan hukum progresif menuntut aparat penegak hukum agar tidak menerapkan Pasal 84 Undang-Undang Perikanan secara kaku dan formalistik. Penegakan hukum harus memperhatikan kondisi sosial-ekonomi pelaku, mengingat sebagian besar nelayan kecil yang melakukan *destructive fishing* sering kali didorong oleh faktor kemiskinan, keterbatasan akses terhadap alat tangkap ramah lingkungan, serta rendahnya tingkat pendidikan dan pembinaan.

Menurut hukum progresif, hukum harus mampu “membebaskan manusia dari penderitaan yang ditimbulkan oleh hukum itu sendiri” (Rahardjo, 2009). Oleh karena itu, penerapan pidana penjara terhadap nelayan kecil berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial karena dapat memutus mata pencaharian keluarga dan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat pesisir (Rahardjo, 2007). Dengan demikian, penegakan hukum seyogianya diarahkan pada pendekatan yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada penyelesaian akar permasalahan sosial yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana perikanan.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan. Pendekatan ini menitikberatkan pada upaya memperbaiki kerugian (*repairing the harm*) yang ditimbulkan oleh tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat secara aktif dalam proses penyelesaian perkara (Zehr, 2002). Dalam konteks praktik *destructive fishing*, pihak yang dirugikan tidak hanya individu tertentu, tetapi juga lingkungan laut dan masyarakat pesisir yang bergantung pada keberlanjutan sumber daya perikanan. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk tindakan pemulihan, seperti rehabilitasi ekosistem laut, pemulihan terumbu karang dan kawasan mangrove, pelaksanaan kerja sosial oleh pelaku, pemberian pembinaan dan edukasi kepada nelayan, serta reintegrasi pelaku ke dalam kehidupan sosial masyarakat.

Keadilan restoratif dipahami sebagai proses yang melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan dalam suatu pelanggaran untuk bersama-sama menyelesaikan akibat yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut. Pendekatan ini dinilai lebih relevan diterapkan terhadap nelayan kecil dibandingkan dengan pidana penjara, karena tetap menjamin keberlangsungan hidup pelaku tanpa mengabaikan tanggung jawab hukum atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan (Marshall, 1999). Dengan demikian, keadilan restoratif dapat menjadi instrumen penegakan hukum yang lebih berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup.

Formulasi penegakan hukum yang ideal berbasis hukum progresif dan keadilan merupakan model penegakan hukum yang tidak terjebak pada pendekatan positivisme legalistik yang kaku, melainkan berorientasi pada keadilan substantif, nilai kemanusiaan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif hukum progresif, manusia ditempatkan sebagai

pusat pelayanan hukum (*human-centered law*), sehingga hukum harus hadir untuk melindungi dan menyejahterakan masyarakat, bukan sebaliknya menjadikan masyarakat sebagai objek semata dari penerapan hukum.

Dalam konteks penanganan praktik *destructive fishing* oleh nelayan kecil, formulasi penegakan hukum ideal harus mengintegrasikan pendekatan represif dan preventif secara seimbang. Penegakan hukum tidak hanya diarahkan pada pemberian sanksi pidana, tetapi juga pada pembinaan, pemberdayaan ekonomi nelayan, penyediaan alat tangkap ramah lingkungan, serta peningkatan kesadaran hukum dan lingkungan masyarakat pesisir. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan bahwa tujuan penegakan hukum tidak hanya menciptakan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan sosial dan keberlanjutan ekosistem laut. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap praktik *destructive fishing* seyogianya dilaksanakan melalui pendekatan yang humanis, restoratif, dan berorientasi pada penyelesaian akar masalah sosial-ekonomi masyarakat nelayan. Model penegakan hukum semacam ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan lingkungan laut, kepastian hukum, dan keadilan sosial bagi masyarakat pesisir. Berikut alur formulasi penegakan hukum yang ideal:



Gambar 4. Formulasi Penegakan Hukum Ideal
Sumber: Formulasi Penegakan Hukum Ideal Oleh Rahardjo, 2009

- 1) Tahap deteksi (*law enforcement initiation stage*) merupakan fase awal dalam proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud), dalam mengidentifikasi serta menangani dugaan praktik *destructive fishing*. Tahap ini merefleksikan pelaksanaan fungsi dan peran institusi penegak hukum dalam sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Namun demikian, dalam perspektif hukum progresif, proses deteksi tidak seharusnya secara otomatis berorientasi pada pendekatan represif semata. Sebaliknya, proses tersebut perlu membuka ruang bagi penerapan pendekatan alternatif yang lebih kontekstual, humanis, dan berkeadilan, terutama apabila pelaku merupakan nelayan kecil yang berada dalam kondisi sosial-ekonomi yang rentan (Friedman, 1975).
- 2) Tahap *assessment* (penilaian sosial dan ekologis) merupakan tahapan penting dalam merumuskan pendekatan penegakan hukum yang berkeadilan, karena tidak hanya berfokus pada perbuatan pelaku, tetapi juga mempertimbangkan konteks yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana tersebut. Pada tahap ini, dilakukan penilaian terhadap tingkat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh praktik *destructive fishing*, seperti kerusakan terumbu karang dan penurunan populasi ikan. Dampak ekologis tersebut bersifat serius, mengingat kerusakan terumbu karang akibat penggunaan bahan

peledak dapat memerlukan waktu puluhan tahun untuk pulih secara alami (Dahuri, 2003).

Selain aspek ekologis, penilaian juga mencakup kondisi sosial dan ekonomi pelaku, yang meliputi tingkat pendapatan, ketergantungan terhadap hasil laut sebagai sumber utama mata pencaharian, serta jumlah tanggungan keluarga yang menjadi beban ekonomi. Aspek tersebut penting untuk menilai apakah pelanggaran dilakukan karena faktor keterpaksaan ekonomi atau disebabkan oleh motif lainnya. Selanjutnya, dilakukan evaluasi terhadap tingkat kesadaran hukum pelaku, yakni sejauh mana pelaku mengetahui adanya larangan hukum, memahami dampak ekologis dari tindakannya, serta memiliki akses terhadap alternatif penangkapan ikan yang lebih ramah lingkungan.

Dengan demikian, tahap *assessment* mencerminkan penerapan pendekatan hukum progresif yang tidak semata-mata menilai perbuatan secara formalistik, melainkan juga mempertimbangkan latar belakang sosial, ekonomi, dan tingkat kesadaran hukum pelaku sebagai dasar dalam menentukan respons hukum yang lebih adil, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan sosial maupun ekologis.





- 3) Tahap *restorative justice* atau penyelesaian berbasis pemulihan perlu diutamakan apabila pelaku terbukti merupakan nelayan kecil dan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan tidak berskala besar. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan kerugian yang timbul, bukan semata-mata pada aspek penghukuman. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Howard Zehr yang menegaskan bahwa keadilan restoratif berorientasi pada *repairing the harm* (Zehr, 2002). Implementasi pendekatan ini dapat dilakukan melalui pemberian pidana kerja sosial, di mana pelaku diwajibkan melakukan rehabilitasi terumbu karang dan pembersihan wilayah pesisir sebagai bentuk pertanggungjawaban langsung atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Ketentuan tersebut selaras dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengakui pidana kerja sosial sebagai alternatif pengganti pidana penjara.


Selain itu, pelaku juga perlu dilibatkan dalam kegiatan konservasi lingkungan sebagai bagian dari upaya pemulihan ekologis yang berkelanjutan. Dari aspek sosial, proses permintaan maaf dan rekonsiliasi dengan masyarakat pesisir menjadi elemen penting untuk memulihkan hubungan sosial yang terdampak akibat tindak pidana tersebut. Sejalan dengan hal itu, Tony Marshall menyatakan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu proses yang melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama menyelesaikan dampak yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana (Marshall, 1999).

Peran aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana perikanan tidak hanya terbatas sebagai pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai *problem solver* yang mampu menghadirkan keadilan substantif dalam masyarakat. Dalam konteks tersebut, jaksa dan penyidik memiliki ruang untuk menggunakan diskresi hukum, termasuk melalui penerapan penghentian penuntutan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif, khususnya terhadap nelayan kecil yang melakukan pelanggaran akibat faktor sosial dan ekonomi. Pendekatan demikian sejalan dengan konsep hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan yang manusiawi, dan tidak semata-mata berorientasi pada penegakan kepastian hukum formal (Rahardjo, 2007).

Selain itu, upaya pembinaan dan pengawasan merupakan elemen yang sangat penting dalam mencegah terulangnya praktik *destructive fishing*. Pembinaan terhadap nelayan perlu diarahkan pada peningkatan pemahaman mengenai larangan penggunaan alat tangkap yang

merusak lingkungan, sekaligus pengenalan teknik penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Di sisi lain, penyuluhan hukum menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pesisir agar memahami konsekuensi yuridis maupun dampak ekologis yang ditimbulkan dari praktik tersebut. Pemerintah daerah juga perlu memberikan dukungan melalui penyediaan sarana penangkapan ikan yang ramah lingkungan serta akses permodalan bagi nelayan, guna mengurangi ketergantungan terhadap metode penangkapan yang merusak ekosistem laut. Seluruh upaya tersebut harus dilaksanakan secara terpadu dan disertai dengan pengawasan yang berkelanjutan agar pelanggaran serupa tidak kembali terjadi. Dalam perspektif hukum administrasi, Ridwan HR menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagai bagian dari pelayanan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Ridwan HR, 2018).

2.4. KOMPARASI PENEGAKAN HUKUM DESTRUCTIVE FISHING DI LUAR NEGERI			
Negara / Regulasi	Pendekatan	Praktik terhadap Nelayan Kecil	Sumber
 Norwegia (Fisheries Act 2008)	Restoratif-regulatif	Pelanggaran kecil oleh nelayan kecil diselesaikan dengan perintah pemulihan lingkungan, kerja sosial, atau pelatihan perikanan berkelanjutan sebelum sanksi pidana dijatuhkan.	Börjesson, S. et al., 2013, hlm. 98.
 Australia (Fisheries Management Act 1991)	Restoratif-partisipatif	Menggunakan <i>Infringement Notice</i> (denda ringan) atau <i>Community Service Order</i> untuk nelayan kecil yang melanggar aturan penangkapan ikan.	Grabosky, P., 2020, hlm. 191.
 Kanada (Fisheries Act 1985)	Restoratif-edukatif	Nelayan kecil wajib mengikuti program pelatihan, kerja sosial, dan kontribusi pada proyek konservasi laut.	Hamilton, C., 2017, hlm. 167.
 Selandia Baru (Fisheries Act 1996)	Restoratif-komunitas	Mengutamakan penyelesaian melalui konsultasi dengan iwi (komunitas adat) dan kewajiban rehabilitasi lingkungan.	Cullen, P., 2016, hlm. 142.

 **Pembelajaran:** Negara-negara tersebut menekankan sanksi non-penal, pemulihan lingkungan, edukasi, dan partisipasi masyarakat untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

Gambar 5. Komparasi Penegakan Hukum *Destructive Fishing* Mancanegara
 Sumber: Komparasi Penegakan Hukum *Destructive Fishing* Mancanegara Oleh Grabosky, 2020

Berdasarkan Gambar 5 di atas, pendekatan restoratif dalam penegakan hukum perikanan telah diadopsi oleh berbagai negara sebagai alternatif terhadap pendekatan represif yang semata-mata berorientasi pada pemidanaan. Di Norwegia, penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang perikanan, khususnya yang dilakukan oleh nelayan kecil, lebih menekankan pendekatan administratif dan restoratif. Dalam praktiknya, pelaku pelanggaran tidak secara langsung dijatuhi pidana penjara, melainkan dikenakan sanksi berupa denda administratif dan kewajiban melakukan pemulihan lingkungan. Model penegakan hukum tersebut dinilai efektif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan sekaligus mempertahankan stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat nelayan.

Sementara itu, Australia menerapkan mekanisme penegakan hukum melalui sistem *infringement notice* dan *community service order*, yang memungkinkan pelaku pelanggaran, terutama nelayan kecil, dijatuhi sanksi kerja sosial sebagai pengganti pidana penjara. Pendekatan tersebut tetap memberikan efek jera tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan dan proporsionalitas pemidanaan (Grabosky, 2020). Adapun Kanada mengedepankan pendekatan edukatif dan konservatif, yakni dengan mewajibkan pelaku pelanggaran mengikuti program pelatihan dan rehabilitasi lingkungan laut sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dampak yang ditimbulkan (Hamilton, 2017).

Ketiga model tersebut menunjukkan bahwa pendekatan nonpenal yang berorientasi pada pemulihan, edukasi, dan keberlanjutan lingkungan dapat menjadi alternatif penegakan hukum yang lebih efektif, proporsional, dan berkeadilan dalam perkara perikanan, khususnya terhadap nelayan kecil.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dinamika penegakan hukum terhadap praktik *destructive fishing* oleh nelayan kecil di Kabupaten Halmahera Selatan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum yang selama ini berlangsung masih menunjukkan ketidakseimbangan antara aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pendekatan penegakan hukum yang diterapkan cenderung bersifat represif melalui penggunaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, tanpa mempertimbangkan secara proporsional kondisi sosial dan ekonomi para pelaku. Akibatnya, nelayan kecil yang termasuk dalam kelompok masyarakat rentan justru menjadi objek utama penindakan pidana, sedangkan faktor-faktor struktural seperti kemiskinan, keterbatasan sarana penangkapan ikan, rendahnya tingkat pendidikan, dan minimnya kesadaran hukum belum memperoleh penanganan yang komprehensif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif.

Analisis berdasarkan teori sistem hukum menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga elemen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Dari aspek struktur hukum, aparat penegak hukum pada dasarnya telah melaksanakan fungsi pengawasan dan penindakan secara aktif, namun masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait keterbatasan sumber daya, sarana pengawasan, dan luasnya wilayah perairan yang harus diawasi. Dari aspek substansi hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengatur larangan praktik *destructive fishing* secara tegas, tetapi pengaturannya masih cenderung formalistik dan belum sepenuhnya responsif terhadap realitas sosial masyarakat nelayan kecil. Sementara itu, dari aspek kultur hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat nelayan yang dipengaruhi oleh tekanan ekonomi, tingkat pendidikan yang terbatas, serta kebiasaan yang berlangsung secara turun-temurun turut menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif. Ketidakharmonisan antara ketiga elemen tersebut menyebabkan tujuan penegakan hukum, baik dalam aspek perlindungan sumber daya kelautan maupun pencapaian keadilan sosial bagi nelayan kecil, belum dapat diwujudkan secara optimal.

Dalam konteks tersebut, formulasi penegakan hukum yang ideal perlu mengintegrasikan pendekatan hukum progresif dan keadilan restoratif. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif dengan mengedepankan aspek pemulihan dibandingkan penghukuman semata. Implementasinya dapat dilakukan melalui penerapan *restorative justice*, pemberian sanksi kerja sosial sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, pemulihan lingkungan laut sebagai bentuk tanggung jawab ekologis, serta pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan oleh instansi terkait, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan. Pengalaman beberapa negara, seperti Norwegia, Australia, dan Kanada, menunjukkan bahwa pendekatan nonpenal yang bersifat edukatif dan restoratif lebih efektif dalam menangani pelanggaran perikanan yang dilakukan oleh nelayan kecil. Pendekatan tersebut dinilai mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan lingkungan laut dan keberlangsungan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat nelayan.

Berdasarkan simpulan tersebut, aparat penegak hukum disarankan untuk tidak semata-mata mengedepankan pendekatan represif dalam menangani kasus *destructive fishing*, melainkan juga mengoptimalkan penerapan keadilan restoratif dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi pelaku. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan, perlu meningkatkan peran aktif melalui pembinaan dan penyuluhan hukum,

penyediaan alat tangkap yang ramah lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, serta pengawasan yang berkelanjutan guna mencegah terulangnya pelanggaran. Selain itu, masyarakat nelayan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan secara bertahap beralih pada metode penangkapan ikan yang berkelanjutan, sehingga kelestarian sumber daya laut tetap terjaga.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Dahuri, R. (2003). *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Pradya Paramita.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Friedman, L. M. (2006). *American Law: An Introduction*. W.W. Norton & Company.
- Grabosky, P. (2020). *Regulation and Compliance in Fisheries*. ANU Press.
- Hamilton, C. (2017). *Marine Conservation and Fisheries Law*. UBC Press.
- Marshall, T. (1999). *Restorative Justice: An Overview*. Home Office.
- Rahardjo, S. (2007). *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Kompas.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Rahmadi, T. (2015). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Ridwan HR. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers.
- Ritonga, K. S., Herman, E., & Simanjorang, F. (2025). Analisis Strategi Kolaboratif Pencegahan Destructive Fishing di Wilayah Nusa Tenggara Barat. *Sparta: Multidisciplinary Journal*, 1(1).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan (2016).
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan (2009).
- Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.